

#### PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAMBI.

TAHUN: 1965. NOMOR: 36

No.: 3/1965.

Tentang: Penyerahan Wewenang Yang Mengenai Retribusi

Dan Pendaftaran Perusahaan Pada Daerah Ting-

kat II Dalam Daerah Tingkat I Jambi.

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

#### MENIMBANG:

- a. bahwa guna melancarkan usaha? Pemerintah, maka perlu menyerahkan wewenang tertentu pada Bapati Kepala Daerah/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Jambi dalam bidang perusahaan,
- b. bahwa wewenang yang diserahkan yang mengenai retribusi perusahaan dan pendaftaran perusahaan.

#### MENGINGAT:

- 1. Undang-undang No. 1 tahun 1957.
- 2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959.
- 3. Penerapan Presiden No. 5 tahun 1960.
- 4. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Rakyat No. 207/Sk/VII/64.

#### MENDENGAR:

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

#### MEMUTUSKAN:

#### MENETAPKAN:

PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENYERAHAN WEWENANG YANG MENGENAI RETRIBUSI DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PADA DAERAH TINGKAT II DALAM DAERAH TINGKAT I JAMBI SEBAGAI BERIKUT:

#### Pasal I

Yang dimaksud dengan retribusi dan pendaftaran perusahaan ialah perusahaan industri yang tundak kepada surat keputusan Menteri Perindus tian Rakyat tanggal 28 Juli 1965 No.207/Sk/VII/64.

#### Pasal 2

Sogala sosuatu yang tidak termaksud dalam surat keputusan Deperendera tersebut diatas berada wewenangnya pada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Departemen yang bersangkutan.

## Pasal 3

Penyelcsaian kesulitan yang timbul sebagai akibat dari penyerahan wewenang ini akan diatur dengan satu surat keputusan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

# Pasal 4

Peraturan ini disebut Peraturan Daerah Tingkat I Jambi tentang Penyeralian wewenang yang mengenai Retribusi din Pendaftaran perusahaan pada Daerah Tingkat II dalam Daerah Tingkat I Jambi.

# Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam llembaran Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura.

Pada tanggal : 8 Mci 1965.

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

# ( M. SALEH 'JASIN )

Diundangkan di : Telanaipura Pada tanggal

: 11 Nopember 1965

11/

Gubernur Kepala Daerah Jambi.

d. t. o.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disyahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang? No. t hun 1957 (L.N. No. 6, dengan mengingat surat Ketua DPRDGR Tingkat I Jambi tgl 11 Juni 1965 No. 165/1/DPRIDGR/1965.-

# ( M. J. SINGEDEKANE )

Kolonel NRP, 12548